



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT ORGANISASI TERTENTU

PADA KESATUAN KEWILAYAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dibentuk unit organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada kesatuan kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor terdapat unit organisasi tertentu yang belum beroperasi, sehingga diperlukan persyaratan dan tata cara pembentukannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pembentukan Unit Organisasi Tertentu pada Kesatuan Kewilayahan;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT ORGANISASI TERTENTU PADA KESATUAN KEWILAYAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.
4. Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah provinsi dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
5. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara yang selanjutnya disebut Ditpolairud adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang kepolisian perairan dan udara pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

6. Pesawat Udara Ditpolairud adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang kepolisian udara yang berada di bawah Ditpolairud Polda.
7. Satuan Brigade Mobil yang selanjutnya disebut Satbrimob adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Brigade Mobil pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
8. Batalyon Satbrimob Polda adalah unsur pelaksana tugas pokok pada satuan organisasi Satbrimob Polda yang berada di bawah Komandan Satbrimob Polda.
9. Bidang Laboratorium Forensik yang selanjutnya disebut Bidlabfor adalah unsur pendukung dalam bidang laboratorium forensik pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
10. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
11. Kepala Polres yang selanjutnya disebut Kapolres adalah pimpinan Polri di daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada Kapolda.
12. Satuan Pengamanan Objek Vital yang selanjutnya disebut Satpamobvit adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi pengamanan objek vital pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.
13. Objek Vital Nasional yang selanjutnya disebut Obvitnas adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
14. Objek Tertentu adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang dikelola oleh negara, badan usaha milik negara, badan usaha daerah, objek vital swasta nasional dan asing.
15. Satuan Kepolisian Perairan dan Udara yang selanjutnya disebut Satpolairud adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian perairan dan

udara pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

16. Satuan Samapta yang selanjutnya disebut Satsamapta adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi samapta pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.
17. Unit Polisi Satwa yang selanjutnya disebut Unitpolsatwa adalah unit organisasi yang berada di bawah Satsamapta.
18. Kepolisian Sektor yang selanjutnya disebut Polsek adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.
19. Kepala Sektor yang selanjutnya disebut Kapolsek adalah pimpinan Polri di daerah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kapolres.
20. Unit Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Unit Lantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polsek yang berada di bawah Kapolsek.
21. Unit Kepolisian Perairan yang selanjutnya disebut Unit Polair adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian perairan pada tingkat Polsek yang berada di bawah Kapolsek.

Pasal 2

- (1) Pembentukan unit organisasi tertentu pada kesatuan kewilayahan terdiri atas:
 - a. tingkat Polda, meliputi:
 1. Pesawat Udara Ditpolairud;
 2. Batalyon Satbrimob Polda; dan
 3. Bidlabfor;
 - b. tingkat Polres, meliputi:
 1. Satpamobvit;
 2. Satpolairud; dan
 3. Unitpolsatwa Satsamapta;
 - c. tingkat Polsek, meliputi:
 1. Unit Lantas pada Polsek tipe C dan tipe D; dan
 2. Unit Polair.

- (2) Bidlabfor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, terdiri atas:
 - a. tingkat II, merupakan unit organisasi Bidlabfor baru terbentuk; dan
 - b. tingkat I, merupakan peningkatan unit organisasi Bidlabfor dari tingkat II.
- (3) Pembentukan unit organisasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. persyaratan; dan
 - b. tata cara.

BAB II PERSYARATAN

Bagian Kesatu Tingkat Polda

Pasal 3

- (1) Pembentukan unit organisasi Pesawat Udara Ditpolairud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki alat material khusus, meliputi:
 1. helikopter angkut ringan dua mesin (*double engine*);
 2. fasilitas pendukung operasional penerbangan; dan
 3. gedung dan hanggar.
 - b. memiliki jumlah anggota Polri dan/atau Pegawai Negeri Sipil pada Polri paling sedikit 6 (enam) orang untuk:
 1. 1 (satu) helikopter yang telah bersertifikasi penerbang sesuai dengan tipenya; dan
 2. 1 (satu) helikopter yang telah bersertifikasi mekanik udara sesuai dengan tipenya.
- (2) Apabila anggota Polri dan/atau Pegawai Negeri Sipil pada Polri di Polda belum memiliki kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat

diperbantukan pegawai negeri pada Polri dari Ditpoludara Korpolairud Badan Pemelihara Keamanan Polri.

- (3) Fasilitas pendukung operasional penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 4

- (1) Pembentukan unit organisasi Batalyon Satbrimob Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2, harus memenuhi persyaratan:
 - a. adanya laporan perkembangan kerawanan dan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat 3 (tiga) tahun terakhir yang menunjukkan adanya peningkatan kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar dan berintensitas tinggi;
 - b. adanya pemetaan penyebaran penempatan pasukan berdasarkan wilayahnya;
 - c. tersedianya lahan untuk pembangunan markas komando dan sarana prasana; dan
 - d. memiliki anggota Polri paling sedikit 15% dari daftar susunan personel Batalyon dengan kualifikasi telah mengikuti pendidikan pembentukan Brimob, pendidikan pengembangan spesialisasi dasar Brimob dan/atau pelatihan fungsi Brimob.
- (2) Pembentukan Batalyon unit organisasi Batalyon Satbrimob Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pembentukan Batalyon kerangka, didukung dengan sarana prasarana dan kebutuhan personel yang ditunjuk dengan surat perintah Komandan Satbrimob Polda atas persetujuan Kapolda.
- (3) Batalyon kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk sementara sebelum ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 5

- (1) Pembentukan unit organisasi Bidlabfor tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah perkara yang membutuhkan bantuan teknis laboratorium forensik paling sedikit 1000 (seribu) kasus dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. memiliki kantor dengan laboratorium yang dilengkapi fasilitas instalasi pengolahan air limbah;
 - c. memiliki peralatan khusus dan peralatan pendukung, untuk melakukan pemeriksaan barang bukti; dan
 - d. memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Polri dan/atau Pegawai Negeri Sipil pada Polri yang berkualifikasi ilmu sains teknologi dan telah mengikuti pendidikan pengembangan spesialisasi dan/atau pelatihan fungsi laboratorium forensik.
- (2) Peralatan khusus dan peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 6

- (1) Pembentukan unit organisasi Bidlabfor tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan peningkatan dari Bidlabfor tingkat II.
- (2) Peningkatan Bidlabfor Polda tingkat II menjadi tingkat I, harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki anggota Polri dan/atau Pegawai Negeri Sipil pada Polri paling sedikit 35% dari daftar susunan personel Bidlabfor tingkat I;
 - b. memiliki paling sedikit 5 (lima) orang anggota Polri dan/atau Pegawai Negeri Sipil pada Polri dengan kualifikasi pendidikan pengembangan

- spesialisasi laboratorium forensik dan/atau pelatihan fungsi laboratorium forensik;
- c. telah melaksanakan pemeriksaan kriminalistik barang bukti dan/atau tempat kejadian perkara paling sedikit 200 (dua ratus) berkas pertahun yang dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan; dan
 - d. telah dilakukan akreditasi sebagai Laboratorium penguji standar internasional sesuai ISO/IEC 17025 : 2017 oleh komite akreditasi nasional.

Bagian Kedua

Tingkat Polres

Pasal 7

Pembentukan unit organisasi Satpamobvit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1, harus memenuhi persyaratan:

- a. memenuhi paling sedikit 2 (dua) Obvitnas dan/atau objek tertentu berdasarkan penilaian kerawanan yang berpotensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, meliputi:
 - 1. kawasan industri, yaitu suatu kawasan atau tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana;
 - 2. instalasi, yaitu suatu kawasan yang didalamnya terdapat pembangkit listrik, gardu induk tegangan ekstra tinggi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, gardu induk, kabel laut *cyber optic*, dan pusat data *center* Perusahaan Listrik Negara dan Telkom;
 - 3. kawasan perhubungan, suatu kawasan atau tempat pemusatan kegiatan perhubungan antara lain, bandar udara, pelabuhan laut dan sungai, terminal perhubungan darat, baik kereta api maupun terminal bus;

4. kawasan pertambangan dan energi, yaitu suatu kawasan atau tempat pemusatan kegiatan pertambangan dalam rangka upaya pencarian, penambangan, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan hasil tambang berupa mineral, batu bara, panas bumi, Migas;
 5. gedung perkantoran pemerintah/swasta/asing; dan/atau
 6. kawasan wisata;
- b. memiliki peralatan material khusus untuk operasional pengamanan di Obvitnas dan/atau objek tertentu;
 - c. memenuhi standar kebutuhan personel Polri yang sudah berdinass paling singkat 2 (dua) tahun dan telah mengikuti pelatihan fungsi/pendidikan pengembangan spesialisasi Pamobvit paling sedikit 10 (sepuluh) personel dari daftar susunan personel yang sudah ditetapkan.

Pasal 8

Pembentukan unit organisasi Satpolairud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2, harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki wilayah perairan meliputi perairan laut/sungai/muara atau danau;
- b. adanya laporan perkembangan kerawanan dan situasi Kamtibmas perairan 3 (tiga) tahun terakhir yang menunjukkan adanya peningkatan;
- c. memiliki lahan untuk markas komando dan dermaga; dan
- d. terpenuhinya anggota Polri paling sedikit 15% dari daftar susunan personel dengan keahlian, kemampuan dan keterampilan fungsi kepolisian perairan.

Pasal 9

Pembentukan unit organisasi Unitpolsatwa Satsamapta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 3, memenuhi persyaratan:

- a. memiliki lahan untuk pembangunan kandang satwa dengan ukuran paling rendah:
 1. 1,5 x 3 meter, untuk kandang anjing (kennel); dan/atau
 2. 3,5 x 3,5 meter, untuk kandang kuda kuda (istal);
- b. memiliki gudang pakan dan perlengkapan paling rendah 2,5 x 2,5 meter;
- c. memiliki kendaraan khusus satwa anjing dan/atau satwa kuda;
- d. memiliki satwa anjing paling sedikit 2 (dua) ekor dan/atau satwa kuda paling sedikit 2 (dua) ekor; dan
- e. memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Polri yang sudah berdinasi paling singkat 2 (dua) tahun di fungsi Samapta dengan kualifikasi pernah mengikuti pelatihan fungsi/pendidikan pengembangan spesialisasi satwa.

Bagian Ketiga

Tingkat Polsek

Pasal 10

- (1) Pembentukan unit organisasi Unit Lantas pada Polsek tipe C dan tipe D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 1, harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki data gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan yang cenderung meningkat;
 - b. memiliki sarana prasarana fungsi lalu lintas; dan
 - c. memiliki anggota Polri dan/atau Pegawai Negeri Sipil pada Polri paling sedikit 50% dari daftar susunan personel dengan kualifikasi telah

mengikuti pelatihan fungsi lalu lintas dan/atau pernah bertugas di fungsi lalu lintas.

- (2) Sarana prasarana pada fungsi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi:
- a. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) *double cabin*;
 - b. 2 (dua) unit kendaraan roda 2 (dua);
 - c. 10 (sepuluh) buah *traffic cone*; dan
 - d. 10 (sepuluh) buah pembatas jalan (*water barrier*).

Pasal 11

Pembentukan unit organisasi Unit Polair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2, harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki wilayah perairan, meliputi perairan laut/sungai/muara atau danau;
- b. adanya laporan perkembangan kerawanan dan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat perairan 3 (tiga) tahun terakhir yang menunjukkan adanya peningkatan;
- c. memiliki lahan untuk markas komando dan dermaga; dan
- d. memiliki anggota Polri paling sedikit 2 (dua) orang dengan keahlian, kemampuan dan keterampilan fungsi kepolisian perairan.

BAB III

TATA CARA

Pasal 12

Pembentukan unit organisasi tertentu pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan tata cara, meliputi:

- a. Kapolda membentuk kelompok kerja yang diketuai oleh Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Polda dengan melibatkan satuan fungsi terkait untuk

- menyusun telaahan staf tentang pembentukan unit organisasi;
- b. Kapolda mengajukan usulan kepada Kapolri dengan melampirkan telaahan staf dan administrasi pendukung, dengan tembusan Inspektur Pengawasan Umum Polri, para Asisten Kapolri dan pembina fungsi;
 - c. atas perintah Kapolri, Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran membentuk tim Markas Besar Polri yang terdiri dari staf Perencanaan Umum dan Anggaran Polri dan fungsi terkait;
 - d. tim Markas Besar Polri melakukan studi kelayakan dan melaporkan hasilnya disertai rekomendasi dari pembina fungsi kepada Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran;
 - e. Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran melaporkan rencana pembentukan unit organisasi tertentu kepada Kapolri untuk mendapatkan persetujuan;
 - f. Kapolri mengeluarkan Keputusan Kapolri tentang pembentukan unit organisasi; dan
 - g. Kapolda melakukan pengukuhan pembentukan unit organisasi dan melaporkan hasilnya kepada Kapolri dengan tembusan Inspektur Pengawasan Umum Polri, para Asisten Kapolri dan pembina fungsi terkait.

Pasal 13

Pembentukan unit organisasi tertentu pada tingkat Polres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan tata cara, meliputi:

- a. Kepala Bagian Perencanaan Polres:
 - 1. menyusun telaahan staf dengan melibatkan satuan fungsi terkait; dan
 - 2. mengajukan telaahan staf kepada Kapolres;
- b. Kapolres mengajukan usulan kepada Kapolda dengan melampirkan administrasi pendukung, dengan tembusan Inspektur Pengawasan Daerah para Kepala Biro Polda dan pembina fungsi terkait;

- c. Kapolda membentuk tim studi kelayakan yang diketuai Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran dengan melibatkan pembina fungsi terkait;
- d. tim melakukan studi kelayakan dan melaporkan hasilnya disertai rekomendasi dari pembina fungsi kepada Kapolda;
- e. Kapolda mengajukan usulan kepada Kapolri melalui Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran dengan melampirkan administrasi pendukung, dengan tembusan Inspektur Pengawasan Umum Polri, para Asisten Kapolri serta pembina fungsi terkait;
- f. Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran melakukan pengkajian dengan melibatkan pembina fungsi terkait;
- g. Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran dapat menunjuk tim untuk melakukan studi kelayakan dengan melibatkan pembina fungsi terkait;
- h. Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran melaporkan hasil pengkajian dan/atau studi kelayakan kepada Kapolri disertai rekomendasi dari pembina fungsi terkait;
- i. Kapolri menetapkan pembentukan unit organisasi tertentu dengan Keputusan Kapolri; dan
- j. Kapolda melakukan pengukuhan unit organisasi tertentu dan melaporkan hasilnya kepada Kapolri dengan tembusan Inspektur Pengawasan Umum Polri, para Asisten Kapolri dan Pembina fungsi terkait.

Pasal 14

Pembentukan unit organisasi tertentu pada tingkat Polsek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan tata cara, meliputi:

- a. Kapolsek membuat usulan kepada Kapolres tentang pembentukan unit organisasi tertentu;

- b. Kapolres memerintahkan Kepala Bagian Perencanaan Polres menyusun telaahan staf dengan melibatkan satuan fungsi terkait;
- c. Kapolres mengajukan usulan kepada Kapolda dengan melampirkan administrasi pendukung, dengan tembusan Inspektur Pengawasan Daerah, para Kepala Biro Polda serta pembina fungsi terkait;
- d. Kapolda membentuk tim studi kelayakan yang diketuai Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran dengan melibatkan pembina fungsi terkait;
- e. tim melakukan studi kelayakan dan melaporkan hasilnya kepada Kapolda disertai rekomendasi dari pembina fungsi;
- f. Kapolda mengajukan usulan kepada Kapolri melalui Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran dengan melampirkan administrasi pendukung, dengan tembusan Inspektur Pengawasan Umum Polri, para Asisten Kapolri serta pembina fungsi terkait;
- g. Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran melakukan pengkajian dengan melibatkan pembina fungsi dan melaporkan hasilnya kepada Kapolri disertai rekomendasi;
- h. Kapolda menetapkan pembentukan unit organisasi tertentu dengan Keputusan Kapolda setelah mendapatkan persetujuan Kapolri;
- i. Kapolres mengukuhkan pembentukan unit organisasi tertentu setelah ada keputusan Kapolda;
- j. Kapolres melaporkan pelaksanaannya kepada Kapolda dengan tembusan Inspektur Pengawasan Daerah, para Kepala Biro Polda serta pembina fungsi; dan
- k. Kapolda melaporkan pelaksanaannya kepada Kapolri dengan tembusan Inspektur Pengawasan Umum Polri, para Asisten Kapolri serta pembina fungsi.

Pasal 15

Administrasi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, Pasal 13 huruf b dan Pasal 14 huruf c, meliputi:

- a. surat dukungan dari pihak pemerintah daerah atau instansi terkait;
- b. surat keterangan/ alas hak dari lahan yang akan digunakan; dan
- c. rencana tata ruang wilayah.

Pasal 16

Laporan studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, Pasal 13 huruf d dan huruf h, dan Pasal 14 huruf e dibuat dalam bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO